



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 235 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS PENINGKATAN
PEMBANGUNAN KAMPUNG, KELURAHAN, DAN DISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah khusus Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan, Penerimaan, dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Kabupaten Manokwari, perlu Pedoman pelaksanaan program strategis peningkatan pembangunan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dengn Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Khusus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan , Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 22 , Tambahan Lembaran daeraah Provsin Papua Barat Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Manokwari Nomor 5);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokawari.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemeiriintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

Otonomi daerah dan asas tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat daerah adalah unsur Pembantu Kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Distrik adalah sebutan lain dari Kecamatan yaitu bagian wilayah dari Kabupaten Maokwari yang dipimpin oleh Kepala distrik.
8. Kelurahan adalah Bagian Wilayah administratif dibawah Distrik/kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negei Sipil.
9. Kampung adalah sebutan lain dari Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerinathan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Badan Musyawarah kampung disingkat BAMUSKAM adalah Lembaga yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Kampung setempat bedasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
13. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari sekretariat Kampung, Pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
14. Peraturan Kampung yang selanjutnya disingkat PERKAM adalah Peraturan Perundang -undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAM.
15. Rencana Pembangunan jangka menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah rencana pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ditetapkan dengan PERKAM.

16. Rencana kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RPKK adalah penjabaran dari RPJMK jangka Waktu 1 (satu) tahunan ditetapkan dengan PERKAM.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kampung yang ditetapkan dengan PERKAM.
18. Pembangunan Kampung adalah Upaya Peningkatan Kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Kampung.
19. Dana Otonomi Khusus adalah Penerimaan Khusus dana Perimbangan Bagian Kabupaten dalam rangka melaksanakan Otonomi Khusus.
20. Program Strategis peningkatan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut PROSPEK adalah Bantuan Keuangan Kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung disertai dukungan pengelolaan dan kegiatan dalam rangka penguatan Pemerintahan dan peningkatan Pembangunan di Tingkat Distrik, Kelurahan, dan Kampung.
21. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari Rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pemerintah Kabupaten, Distrik, Kelurahan dan Pemerintah Kampung dalam menyelenggarakan PROSPPEK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. merencanakan Program dan kegiatan PROSPPEK secara terencana dan terukur;
- b. pengendalian PROSPPEK agar tepat sasaran; dan
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan PROSPPEK agar sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PROSPPEK meliputi bantuan keuangan kepada Distrik, Kelurahan, dan kampung serta dukungan Pengelolaan dan kegiatan dalam rangka Penguatan Pemerintahan dan pembangunan di Tingkat Distrik, Kelurahan, dan kampung.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari dana Otonomi Khusus.

- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui Pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Distrik, Kelurahan, dan Kampung.
- (5) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Transfer Dana Otonomi Khusus.
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dengan anggaran yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran dan Belanja Kampung sesuai dengan kewenangan masing masing.

Pasal 5

PROPPEK bertujuan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kampung/Kelurahan dan Distrik dalam bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Khususnya bagi OAP.

Pasal 6

PROSPPEK memiliki Karakteristik utama:

- a. pelaksanaan PROSPPEK terpadu dan bersinergi dengan implementasi Undang-undang Desa;
- b. memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kampung;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kampung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan kampung;
- d. fokus pada bidang yang berkontribusi untuk peningkatan Indeks Pembangunan manusia termasuk Kegiatan ekonomi kampung; dan
- e. mengutamakan OAP sebagai penerima manfaat.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN PROSPPEK

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PROSPPEK kepada Distrik Tahun Anggaran 2022 dialokasikan untuk Pembinaan dan Monitoring.
- (2) Pelaksanaan PROSPPEK bantuan keuangan kepada Kampung dan Kelurahan tahun 2022 diprioritaskan pada Bidang Ekonomi/Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pertanggungjawaban bantuan PROSPPEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan PROSPPEK, meliputi:

- a. Gambaran Umum;
- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Capaian (Output) program dan kegiatan;
- d. Pihak dan Penerima Manfaat;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Bukti pendukung.

Pasal 9

- (1) Pedoman pelaksanaan PROSPPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (2) merupakan Pedoman yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Distrik, Kelurahan dan Pemerintah Kampung
- (2) Pedoman pelaksanaan PROSPPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tahun 2022.
- (3) Pedoman pelaksanaan PROSPPEK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat direvisi sesuai kebutuhan baik pada tahun Anggaran 2022 dan/atau tahun Anggaran berikutnya melalui Perubahan Peraturan Bupati jika perubahan bersifat mengubah kebijakan Program, yaitu :
 - a. formula alokasi penyaluran;
 - b. mekanisme Penyaluran;
 - c. penggunaan dana; dan
 - d. kelembagaan pelaksanaan program.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka setiap Program dan kegiatan yang dikelola Pemerintah Kabupaten, Distrik, Kelurahan dan Pemerintah Kampung yang dibiayai dari Dana PROSPPEK, wajib mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1 Desember 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 235

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI

PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

